



**KANTOR KECAMATAN
MUARA SAMU
TAHUN 2025**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Paser dibentuk sebagai daerah otonomi yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang *Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan*, dengan sebutan *Daerah Swatantra Tingkat II Pasir*. Sebelum UU 27 Tahun 1959 ditetapkan, Kabupaten Pasir berbentuk kewedanan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KepMenDagri) yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara. Pada tanggal 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan kedalam Wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 29 Desember 1961, dilaksanakan serah terima oleh gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan H. Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur A.P.T. Pranoto. Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser dilakukan semasa bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2007.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Paser yang dipimpin oleh Camat sebagai kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2024 kepada Camat Muara Samu, Kabupaten Paser menyusun Laporan Kinerja tahun 2024. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Camat Muara Samu Pada Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Muara Samu tahun 2024 adalah media pertanggungjawaban Kantor Camat Muara Samu yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Kantor Camat Muara Samu untuk periode tahun 2024. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Muara Samu Tahun 2021-2026.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Kantor Camat Muara Samu. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Kantor Camat Muara Samu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Kantor Camat Muara Samu.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Muara Samu.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

C. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Camat selaku kepala SKPD dan Kepala Pemerintahan di Kecamatan di bantu oleh seorang sekretaris, kepala seksi, dan kepala Sub Bagian. Lebih lanjut tugas dan fungsi camat tersebut diturunkan di jabarkan kedalam tugas dan fungsi kepada sekretaris, kepala seksi dan kepala sub bagian. Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Camat dalam rangka melaksanakan kewenangan di wilayah kerjanya .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Paser, tugas pokok kecamatan adalah :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ,
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan bupati.

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Paser kepada Kantor Camat Muara Samu mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2003 yaitu :

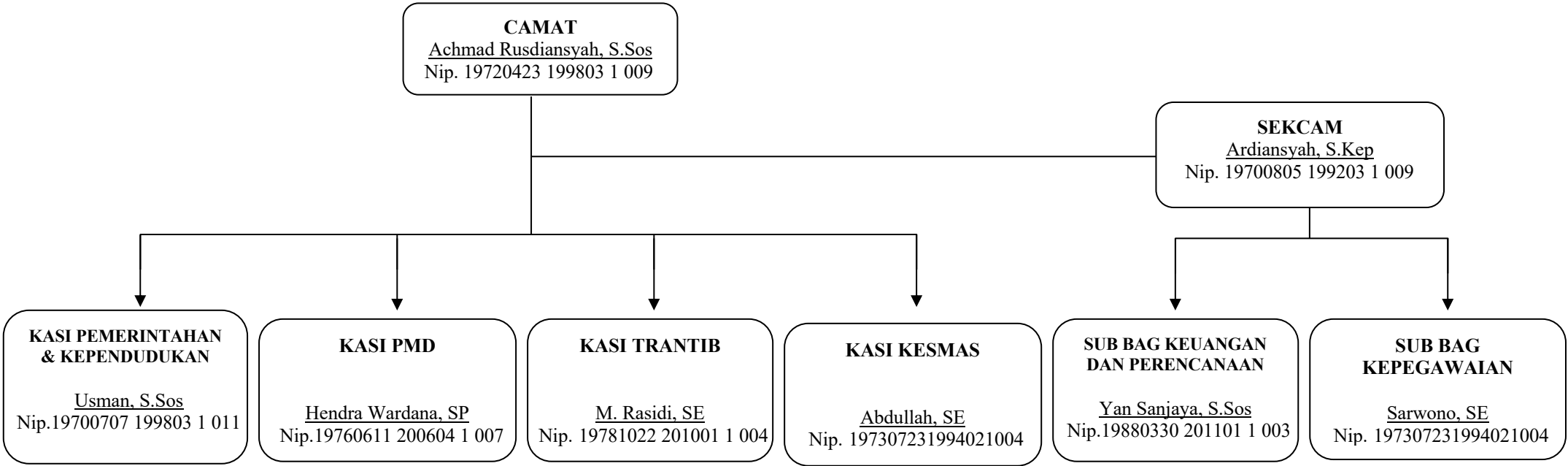
Untuk melaksanakan tugas camat menjalankan fungsi :

- 1. Pengkoodinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2. Pengkoodinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3. Pengkordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4. Pengkordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5. Pengkordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya san/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahana desa atau kelurahan.

Kecamatan Muara Samu pada tahun 2024 memiliki Sumber Daya Manusia, yakni Aparatur sebanyak 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 8 (delapan) orang pejabat struktural, 4 (empat) orang Pegawai non Struktural dan 22 (dua puluh dua) orang Pegawai PTT yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA SAMU TAHUN 2024
KABUPATEN PASER

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR : TAHUN 2003



JUMLAH PERANGKAT KECAMATAN MUARA SAMU
DESEMBER 2024

No.		Jabatan	Jenis Kelamin			Pendidikan Terakhir						Golongan					DiklatPim			Diklat Fungsional		
			L	P	Jumlah	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	I	II	III	IV	PTT	II	III	IV	PEM	KEU	KEPEG
1		Struktural																				
	a	Camat	1	-	1					1					1			1				
	b	Sekretaris	1	-	1					1					1			1				
	c	Kasi	4	-	4					4				4					4			
	d	Kasubbag	2	-	2					2				2					2			
2		Pelaksana																				
	a	Seksi Pemerintahan	1	2	3			3								3						
	b	Seksi PMD	2	1	2			1		2			1			2						
	c	Seksi Trantib	5	2	7			7								7						
	d	Seksi Kesmas	5	1	6			6					1			6						
	e	Sub bag Keuangan	2	1	3			3					1			1						
	f	Sub bag Kepegawaian	2	2	4			3					2			2						
	g	Umum	1		1			1								1						
		Jumlah	25	9	34			24		10			5	6	2	20		2	6			
		Persentase	74	26	100			71		27			15	18	6	59		100	100			

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Samu dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser. Berikut adalah uraian isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Muara Samu pada tahun 2024:

1. Keterbatasan Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan
Meskipun pelayanan publik menunjukkan kinerja cukup baik, keterbatasan tenaga fungsional analis dan teknis masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaporan, pengelolaan data, dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja.
2. Belum Optimalnya Aktivasi Lembaga Kemasyarakatan di Seluruh Desa
Beberapa desa belum mengaktifkan seluruh jenis lembaga kemasyarakatan, seperti Posyantek dan Karang Taruna, yang berdampak pada ketimpangan kualitas pembangunan partisipatif antar desa.
3. Ketergantungan Tinggi pada Dana Transfer dan APBDes
Kinerja kecamatan sangat bergantung pada pencairan dana pusat/daerah dan APBDes. Ketika terjadi keterlambatan, program strategis kecamatan ikut tertunda atau tidak optimal.
4. Keterbatasan Sarana Pendukung Inovasi Layanan Publik
Minimnya anggaran dan literasi digital berdampak pada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan keterbatasan inovasi layanan PATEN berbasis elektronik.
5. Perlunya Penguatan Fungsi Koordinasi Lintas Sektor
Wilayah yang cukup luas dan tersebar memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat untuk menjaga stabilitas wilayah dan efektivitas penyelesaian masalah sosial dan hukum.
6. Peluang dan Tantangan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang sudah berjalan, tetapi perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas agar pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Kecamatan Muara Samu Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Camat Muara Samu Tahun 2024.

BAB I Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 5) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB I Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. Rencana Strategis Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

Visi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah :

“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing,
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan,
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan,
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Samu mengacu pada Misi ke-2 dan Misi Ke 4, yaitu : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan”** dan **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**.

3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	73	75	80	85
		1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	65	70	70	75	80
		2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	80	82	84	84	85
		3) Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas Kecamatan	41,85	27,90	13,95	13,95	0
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	73,03	73,4	74	74,5	75
		Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yg aktif	55	70	80	90	100

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan **Indikator Kinerja Utama** Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser
Misi ke 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN	
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1.1 -	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	2.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PATEN kecamatan yang dilaksanakan 1 tahun sekali	Kasi Pemduk/Kesmas
3.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	3.1	Angka Kriminalitas Kecamatan	Persen	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	Kasi Trantib

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser
Misi ke 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN	
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	4.1	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yg aktif	Persen	Jumlah desa yang memiliki Lembaga kemasyarakatan yg aktif ----- x 100 % Jumlah Desa	Kasi PMD

Penjabaran program ke dalam kegiatan – kegiatan yang strategis akan dituangkan dalam kinerja tahunan ditiap awal tahun, rencana kerja inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Kecamatan Muara Samu sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Muara Samu tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam laporan ini :

Tabel 2.4

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.017.665
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.031.000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.483.135.055
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	78.641.448
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.920.380
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	106.425.348
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.030.000
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.030.000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.670.025
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.881.643
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.275.838
10	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5.075.000
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.654.259
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.015.000
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.952.084
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.140.600
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.524.104
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.153.632
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.154.000
20	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	44.494.200
21	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.775.000
22	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	151.529.709
23	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19.819.912
24	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	157.006.834
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.886.700
26	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	38.158.179
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	201.084.000

28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	318.798.751
29	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.532.900
30	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.873.368
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	139.525.641
32	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	152.224.648
33	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.032.372
34	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	213.231.234
Total		5.305.700.529

B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, setiap tahun rencana kinerja strategis tersebut dituangkan ke dalam sesuatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan), yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerja. rencana kinerja tahunan ini berfungsi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk suatu periode / jangka menengah.

1) Komponen Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen rencana kerja tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai tahun yang bersangkutan ; Indikator kinerja sasaran (IKU) dan rencana capaiannya (target) program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. selain itu memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja/ sektor lain.

A. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator rencana tingkat capaian (target).

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan variabel atau ukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran (IKU) akan menggambarkan ukuran outcome yang akan dicapai atau sekurang – kurangnya output dihasilkan.

Kantor Kecamatan Muara Samu telah melakukan penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Samu Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Samu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dari Inspektorat	Kasubbag Program dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan dan kependudukan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya lingkungan daerah yang Kondusif di kecamatan	Angka Kriminalitas Kecamatan	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	Data kriminalitas dari Kepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yg aktif dibagi jumlah desa/kelurahan	Data lembaga kemasyarakatan per desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

C. Program

Program yang ditetapkan merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2) RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

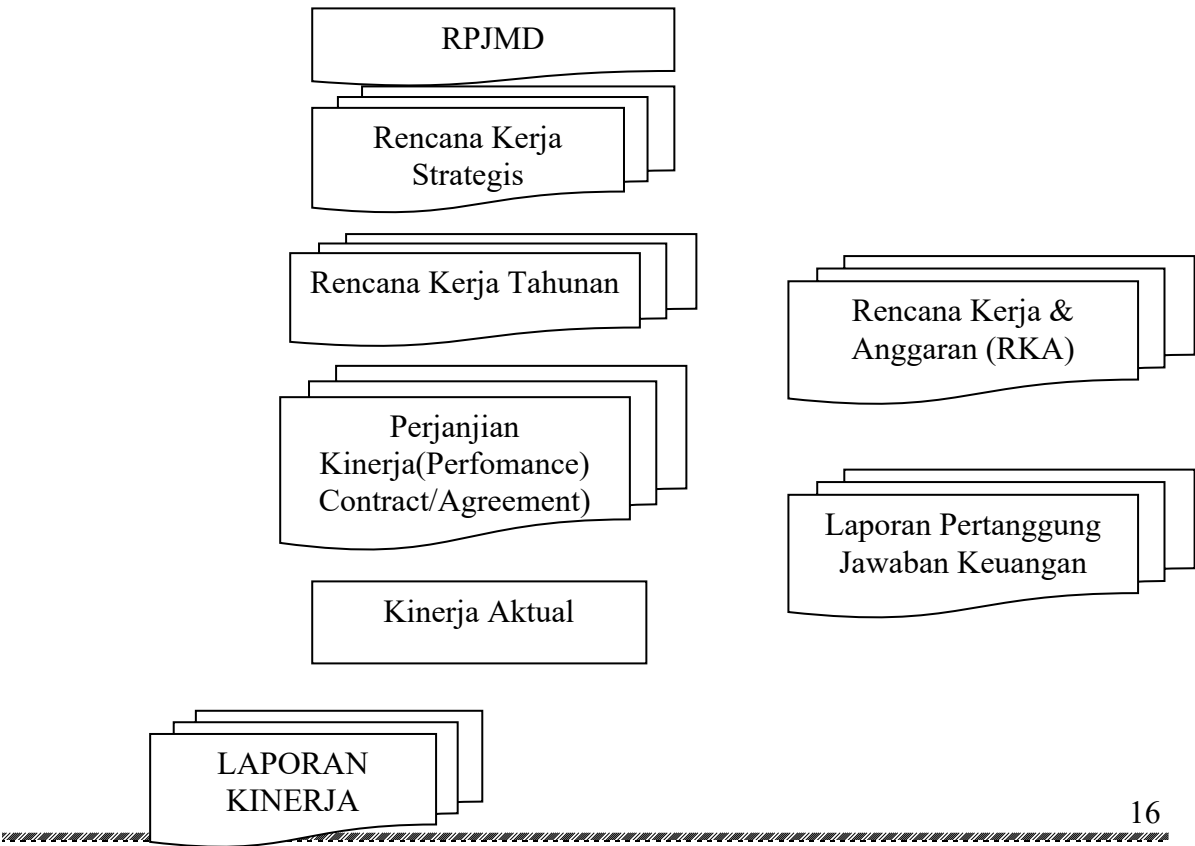
Dokumen Rencana Kinerja sebagaimana diuraikan diatas dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terdapat pada lampiran laporan ini.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja (Bupati). Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). penyusunan Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Satuan Kerja. secara ringkas, keterkaitan antara Perjanjian Kinerja dalam Sistem AKIP dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra yang merupakan jangka menengah (lima tahun) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana kinerja tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

berdasarkan rencana kinerja tahunan, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut, berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya.

Dalam tahun berjalan, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini akan dilakukan penguluran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Muara Samu 2024 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan LKjIP Kecamatan Muara Samu Kab. Paser 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah,
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan,
- 3. Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif,
- 4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Samu maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Muara Samu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Samu Tahun 2024.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2024, Kecamatan Muara

Samu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :
- 2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan

gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Camat Muara Samu Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Level Sasaran
Kecamatan Muara Samu Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA %	KET
			TARGET	REALISASI		
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	68,07	70	69,87	99,81	
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,32	88,32	85,70	97,03	
3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas Kecamatan	26,24	13,95	13,91	97,71	
4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	81,48%	81,48%	81,48%	100	
RATA-RATA CAPAIAN IKU						

Pengukuran kinerja dari tahun 2022-2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dari perangkat daerah dapat dilihat dari tabel di atas

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Muara Samu pada tahun 2024 mencapai **103,85%** atau bermakna sangat baik. Jadi secara umum semua kegiatan fasilitasi yang dilimpahkan kepada Kecamatan sudah dapat terlaksanakan, sesuai dengan target pencapaian Renstra tahun 2021-2026.

Dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Samu, terdapat empat sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, adapun hasil analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
-----------	---

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024(%)
						Target	Realisasi	
1.	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai	80	-	68,07	70 (B)	69,87	99,81
	Rata-rata							99,81

Bahwa indikator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” pada tahun 2024 yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Paser adalah sebesar 69,87. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 Nilai SAKIP Kecamatan Muara Samu adalah 68,07 atau terjadi kenaikan capaian Kinerja pada Tahun 2024 sebesar 1,02.

Dari uraian tabel diatas juga dapat disimpulkan untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026.

Perbandingan Kinerja Dengan Level Propinsi dan Nasional :

Wilayah/Level Pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	Keterangan
Kecamatan Muara Samu	69,87	B	Pengukuran dan pemantauan masih belum optimal dan belum berbasis TI penuh
Provinsi Kalimantan Timur	±73,25	B	Stabil dalam kategori “Baik”, dengan fokus

			pada penguatan outcome OPD
Nasional (Rata-rata)	±72,78	B	Rata-rata nasional meningkat, namun sebagian besar daerah masih BB atau B

Nilai SAKIP Kecamatan Muara Samu (69,87 – kategori B) berada sedikit di bawah rata-rata provinsi maupun nasional, namun masih dalam kategori yang sama (B). Artinya, kinerja akuntabilitas kecamatan sudah baik, tetapi belum cukup optimal terutama dalam aspek pengukuran berbasis data, dokumentasi evaluasi per unit kerja, dan benchmarking nasional.

Faktor Penghambat :

1. Minimnya pemahaman antar SDM pengelolaan laporan.
2. Masih terdapat data pendukung yang belum sinkronantara data dari Perangkat Daerah karena kurangnya manajemen Pengelolaan Data.

Solusi :

1. Membuat permohonan penambahan SDM yang berkompeten (Analisis Perencanaan) melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan
-----------	---

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Standar Nasional	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024(%)
						Target	Realisasi	
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	85	84,41	88,32	88,32	85,70	97,03
Rata-rata		-						96,92

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan” pada tahun 2024 capaian indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan capaian kinerja. Artinya pelayanan publik di Kecamatan Muara Samu sedikit menurun dari sebelumnya.

Kecamatan Muara Samu harus dapat meningkatkan Nilai IKM Kecamatan tersebut agar target akhir Renstra 2021-2026 dapat tercapai dengan sangat baik.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Adapun nilai persepsi Interval SKM Nilai Persepsi, Interval SKM, Mutu Pelayanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

KECAMATAN MUARA SAMU									
Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
66	3	3	3	4	3	3	3	3	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	3	3	3	4	3	2	3	3	4
69	3	3	3	4	3	2	3	2	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	3	3	3	4	3	4	3	3	4
72	3	3	3	4	3	3	3	3	4
73	4	3	4	4	3	4	4	3	4
74	3	3	3	4	3	2	4	4	4
75	3	3	3	4	3	4	4	4	4
76	4	3	3	4	3	3	4	3	4
Nilai/Unsur	255	256	244	300	243	247	260	251	291
NRR/Unsur	3.355	3.368	3.211	3.947	3.197	3.250	3.421	3.303	3.829
NRR Pertimbang/ Unsur	0.37	0.37	0.36	0.44	0.35	0.36	0.38	0.37	0.43
IKM UNIT PELAYANAN									85.70
Mutu Pelayanan									BAIK

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan 2024

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja pelayanan Pemerintah Kantor Kecamatan Muara Samu melalui Survey Kepuasan Masyarakat adalah 85,70 berada pada range interval antara 76,61-88,30 (B) sehingga dikategorikan “BAIK”.

Perbandingan Kinerja Dengan Level Propinsi dan Nasional :

Wilayah / Instansi	IKM 2024	Kategori	Keterangan
Kecamatan Muara Samu	85,70	Baik	Survei tahunan; menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi
Provinsi Kaltim (Dinas ESDM)	85,08	Baik	IKM Semester II 2024, berada dalam kisaran tinggi di tingkat OPD provinsi

Nasional (KLHK PTSP)	80,91	Baik	Survei nasional pelayanan terpadu, kategori “Baik”
----------------------	-------	------	--

Kecamatan Muara Samu (85,70) unggul dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur (85,08) dan Nasional (80,91). Semua wilayah berada dalam kategori Baik, namun Muara Samu menunjukkan kinerja layanan publik yang lebih tinggi. IKM Provinsi menunjukkan variasi antar OPD, sedangkan nasional mencerminkan rerata antar instansi pusat.

Penunjang Keberhasilan :

1. Adanya kerja sama antar staf seksi Pemduk yang ada di Kecamatan Muara Samu sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
2. Dukungan dari bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Paser untuk Aplikasi Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Permasalahan :

1. Masyarakat masih banyak yang tidak mau melakukan Survei karena membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengisi kuisisioner.
2. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

Solusi :

1. Perlunya pengadaan sistem informasi yang menarik berbasis komputer yang memudahkan masyarakat untuk melakukan Survei ini.
2. Menyediakan anggaran Survei Kepuasan Masyarakat agar Penilaian dapat dilakukan oleh Pihak Kecamatan sendiri.

Sasaran 3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
-----------	--

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Standar Nasional	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
						Target	Realisasi	
1. Angka Kriminalitas Kecamatan	Nilai	-	0	26,23	26,24	13,95	13,91	99,71
Rata-rata		-						99,71

Indikator kinerja dari sasaran strategis “**meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif**” adalah angka kriminalitas. Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.

Angka kriminalitas diperoleh dengan cara menghitung jumlah kejahatan yang terjadi dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dan dikalikan 100.000. Untuk tahun 2024, Kantor Camat Muara Samu menargetkan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Muara Samu adalah 13,91. Atau terjadi penurunan sebesar 12,33 pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023. Adapun angka kriminalitas yang terjadi pada Kecamatan Muara Samu sepanjang tahun 2024 dapat dihitung berdasarkan data jumlah kejahatan dari Polsek Muara Samu dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Kantor Camat Muara Samu, sebagai berikut:

Daftar Tindak Kriminalitas
Kecamatan Muara Samu Tahun 2024

No	Kasus	Jumlah Kasus Pertahun
1	Persetubuhan terhadap anak	-
2	Pencabulan terhadap anak	-
3	Pemeriksaan	-
4	Pencurian biasa (curbis)	-
5	Pencurian dengan pemberatan (curat)	-
6	Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)	-
7	Pengeroyokan	-
8	Penganiayaan	-
9	Penyalahgunaan Obat Terlarang	1
10	Perjudian	-
11	Lainnya	-
		1

Sumber: Polsek Muara Samu

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Muser	1151
2	Biu	924
3	Suweto	1084
4	Luan	603
5	Rantau Bintungan	560
6	Libur Dinding	1141
7	Rantau Atas	1208
8	Tanjung Pinang	451
9	Muara Andeh	502
JUMLAH		7622

Sumber: Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Kantor Camat Muara Samu 2024

Berdasarkan data tersebut, maka angka kriminalitas Kecamatan Muara Samu tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas
1	7622	13,91

Angka Kriminalitas Kecamatan memiliki harapan yang tinggi untuk agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026.

Perbandingan Kinerja Dengan Level Propinsi dan Nasional :

Berikut adalah perbandingan kinerja indikator 'Angka Kriminalitas' antara Kecamatan Muara Samu, Provinsi Kalimantan Timur, dan tingkat Nasional.

Wilayah	Angka Kriminalitas	Keterangan Singkat
Muara Samu	13,91	Sangat rendah, hanya 1 kasus dari 7.622 penduduk
Provinsi Kalimantan Timur	±25–30	Lebih tinggi karena urbanisasi dan kepadatan penduduk
Nasional	±30–35	Rata-rata nasional termasuk wilayah padat dan urban

- 1) Kinerja Keamanan Muara Samu Sangat Baik:
- Angka kriminalitas 13,91 menunjukkan lingkungan yang sangat kondusif dan aman.
 - Hanya terjadi 1 kasus kriminal sepanjang tahun 2024.

- Kolaborasi aktif antara pemerintah kecamatan, Polsek, TNI, dan masyarakat sangat efektif.
- 2) Lebih Baik dari Provinsi dan Nasional:
- Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata nasional, Muara Samu memiliki setengah dari tingkat kriminalitas provinsi, dan kurang dari separuh rata-rata nasional.
 - Ini mengindikasikan manajemen keamanan lokal yang berhasil, meskipun dengan sumber daya terbatas.
- 3) Faktor Pendukung Rendahnya Kriminalitas:
- Kepemimpinan lokal yang responsif dalam menjaga ketertiban.
 - Kepedulian sosial masyarakat masih kuat, khas wilayah rural.
 - Keterlibatan lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan LPM turut mendorong pengawasan sosial.
- 4) Tantangan ke Depan:
- Meskipun rendah, tetap perlu menjaga stabilitas ini, apalagi bila ada pertumbuhan penduduk, investasi, atau mobilitas sosial yang meningkat.
 - Peningkatan deteksi dini konflik dan edukasi hukum dapat menjadi strategi preventif yang efisien.

Penunjang Keberhasilan :

1. Adanya hubungan lintas sektoral yang terbina dengan baik sehingga sasaran tercapai
2. Adanya kolaborasi atau kerjasama antar seksi pada kegiatan Upacara memperingati HUT RI tahun 2024

Sasaran 4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
-----------	--

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Standar Nasional	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
						Target	Realisasi	
1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga	Persen	-	100	-	81,48	81,48	81,48	100

kemasyarakatan yang aktif								
Rata-rata		-						100

Indikator kinerja dari sasaran strategis **“meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan”** adalah persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Adapun data lembaga kemasyarakatan yang dimiliki oleh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Samu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Desa/Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan						Ket.
		RT/RW	Karang Taruna	Posyandu	PKK	LPM	Posyantek	
1.	Muser	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	
2.	Biu	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
3.	Suweto	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	
4.	Luan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
5.	Rantau Bintungan	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
6.	Libur Dinding	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
7.	Rantau Atas	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
8.	Tanjung Pinang	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
9.	Muara Andeh	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
	Persentase	100%	66,67%	100%	100%	100%	22,22%	81,48%

Berdasarkan data lembaga kemasyarakatan yang dimiliki oleh desa/kelurahan di Kecamatan Muara Samu tersebut, maka target indikator kinerja sasaran **“meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan”**, yaitu persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif tercapai sebesar 81,48%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 tidak terjadi kenaikan atau pun penurunan.

Perbandingan Kinerja Dengan Level Propinsi dan Nasional :

Berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja indikator “Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif” antara Kecamatan Muara Samu, Provinsi Kalimantan Timur, dan tingkat Nasional.

Wilayah	Capaian (%)	Keterangan Singkat
Muara Samu	81,48%	Sesuai target, unggul dari nasional, sedikit di bawah provinsi
Provinsi Kalimantan Timur	±85%	Lebih tinggi karena dukungan program Dinas PMD Provinsi
Nasional	±78–80%	Di bawah Muara Samu; banyak desa belum memiliki kelembagaan aktif

Kecamatan Muara Samu menunjukkan kinerja sangat baik. Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut maka perlu mengaktifkan Posyantek di seluruh desa dan didukung pelatihan kader kelembagaan.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	99,81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	72	97,30	Untuk tahun berikutnya akan senantiasa memberikan pelayanan yang profesional bagi para aparatur perangkat daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	97,03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	72%	72	Untuk tahun berikutnya akan mengingatkan para kepala desa jauh hari sebelumnya untuk segera menyelesaikan LKP desa
Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif di Kecamatan	Angka Kriminalitas Kecamatan	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	85,70	100,82	Untuk tahun berikutnya akan senantiasa memberikan pelayanan yang profesional, transparan dan terukur bagi masyarakat, sehingga nilai SKM terpenuhi
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	60	60	100	Senantiasa dilakukan koordinasi sehingga semua permasalahan

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan	100	100	100	dapat terselesaikan Senantiasa dilakukan komunikasi dan koordinasi melalui Forkopimcam, sehingga penyelenggaraan urusan dapat berjalan lebih efektif pada tahun-tahun berikutnya
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	116,4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	30	24	80	Senantiasa dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua Lembaga kemasyarakatan
			Rata-Rata Capaian				91,69	

Dengan melihat tabel diatas bahwa keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja Tahun 2024 rata rata capaian sebesar 91,69 % :

1) Penjelasan Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

Indikator :

Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat, yang mana pada tahun 2024 SAKIP Kecamatan Muara Samu bernilai 69,87 kurang dari target yang ditetapkan sebesar 70. Dengan nilai tersebut maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 99,81% atau berhasil. Faktor-faktor penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- a) Unsur-unsur dokumen SAKIP dinilai sudah memiliki keselarasan dengan yang cukup baik;
- b) Laporan kinerja dinilai sudah menyajikan kualitas informasi yang baik.

Sasaran ini diakomodir pada program-program :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki indikator yaitu : Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat yang terealisasi 74 dari target 72 sehingga capaian kinerja sebesar 97,24 %.
- 2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa memiliki indikator yaitu : Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat

waktu yang terealisasi 72% dari target 100%. Faktor penyebab keterlambatan penyampaian laporan kepala desa pada triwulan 1 tahun 2024 adalah adanya transisi penggantian Kepala Desa dari yang lama ke yang baru. Tetapi semua desa tetap menyelesaikan dan mengumpulkan LKP.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, yang mana pada tahun 2024 Nilai IKM Kecamatan Muara Samu bernilai 85,70 kurang dari target yang ditetapkan sebesar 88,32. Dengan nilai tersebut maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97,03% atau dikatakan tercapai / berhasil.

Faktor-faktor penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah:

- a) Ketepatan waktu pelayanan dan tingkah laku petugas yang cukup baik;
- b) Sarana dan Prasarana pelayanan yang cukup lengkap.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik memiliki indikator yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang terealisasi 85,70 dari target 85 sehingga capaian kinerja sebesar 100,82 %.

Sasaran 3 : Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif di Kecamatan

Indikator :

Angka Kriminalitas Kecamatan, yang mana pada tahun 2024 angka kriminalitas Kecamatan Muara Samu bernilai 13,91 atau sedikit kurang dari target yang ditetapkan sebesar 13,95 dikarenakan faktor perubahan jumlah penduduk di kecamatan Muara Samu. Dengan nilai tersebut maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% atau berhasil. Faktor-faktor penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- a) Sinergi yang cukup baik antara kecamatan, Polri, TNI, dan masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum;

Sasaran ini diakomodir pada program-program :

- 1) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum memiliki indikator yaitu : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang terealisasi 60 dari target 60 sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.
- 2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki indikator yaitu : Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan yang terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Indikator :

Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif, yang mana pada tahun 2024 adalah sebesar 81,48% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan nilai tersebut maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% atau bisa dikatakan Sangat Berhasil.

Faktor-faktor penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah:

- a) Lembaga Kemasyarakatan tersebut di dukung penuh oleh Anggaran Desa;
- b) Ketua TP PKK Kabupaten mewajibkan PKK Desa untuk aktif dalam pembangunan Desa.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- 1) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN memiliki indikator yaitu : Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru yang terealisasi 30% dari target 24% sehingga capaian kinerja sebesar 80%.
- 2) Dari capaian data – data sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diupayakan peningkatan terkait pencapaian target indikator dan capaian Kinerja perangkat daerah Kecamatan Muara Samu pada tahun berikutnya. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya perbaikan pencapaian target dan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan harmonisasi kembali terkait segenap dokumen perencanaan yang ada sehingga akan didapatkan keselarasan antar semua dokumen perencanaan sehingga akan mempermudah pelaksanaan evaluasi, pengukuran kinerja serta dapat disusun dokumen laporan yang berkualitas;
- b. Guna mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan yang tinggi, maka perlu lebih difokuskan ketersediaan, kualitas, kesesuaian, pemanfaatan dan kontribusi terhadap pelayanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Muara Samu.
- c. Meningkatkan pengawasan dan penegakan perda di lingkungan Kecamatan.
- d. Menghimbau para Kepala Desa untuk dapat menghidupkan kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa yang masih belum aktif di lingkungan Desanya.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kegiatan Kecamatan Muara Samu Tahun 2024 dialokasikan dana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2024.

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser pada tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2024 berjumlah Rp5.305.700.529,00 terealisasi Rp5.050.512.156,00 dengan penyerapan sebesar 95,19%.

No.	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.017.665	61.952.174	99,89
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.031.000	16.031.000	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.483.135.055	2.384.818.313	96,04
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	78.641.448	78.500.000	99,82
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.920.380	36.958.100	97,46
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	106.425.348	106.249.924	99,84
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.030.000	2.016.000	99,31
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.030.000	1.998.500	98,45
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.670.025	29.969.200	97,71
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.881.643	4.654.900	95,36
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.275.838	229.099.735	99,92
12	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5.075.000	4.069.800	80,19
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.654.259	169.153.000	97,97
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.015.000	1.012.000	99,70
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.952.084	35.094.779	53,21

16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.140.600	126.500.000	97,96
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.524.104	74.955.300	81,01
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.153.632	20.147.200	99,97
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.963.500	99,48
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.154.000	0	0,00
21	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	44.494.200	44.339.200	99,65
22	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.775.000	17.995.000	79,01
23	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	151.529.709	145.723.221	96,17
24	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19.819.912	12.860.000	64,88
25	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	157.006.834	154.153.416	98,18
26	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.886.700	15.903.100	61,43
27	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	38.158.179	38.158.179	100
28	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	201.084.000	192.018.500	95,49
29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	318.798.751	317.930.000	99,73
30	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.532.900	16.224.000	98,13
31	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.873.368	13.415.000	75,06
32	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	139.525.641	138.239.000	99,08
33	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	152.224.648	142.013.823	93,29
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.032.372	27.280.000	97,32
35	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	213.231.234	192.116.292	90,10
	JUMLAH	5.305.700.529	5.050.512.156	95,15

Adapun belanja per program diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Keuangan Kantor Camat Muara Samu

NO.	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI %
Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah				
1	Nilai SAKIP dan APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.758.727.081,00	95,30
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	238.618.821,00	92,58
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	422.135.713,00	94,81
Sasaran 3 : Meningkatkan lingkungan Daerah Yang Kondusif				
3	Angka Kriminalitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	353.205.019,00	98,40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	291.750.289,00	96,06
Sasaran 4 : Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan				
4	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	241.263.606,00	90,94

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dilakukan terhadap tiap indikator sasaran dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output outcome yang dihasilkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran menampilkan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai $\geq 100\%$. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Kantor Camat Muara Samu Tahun 2024

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	99,81	93,94	1,06	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	97,03	94,81	1,02	
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif di Kecamatan	99,71	97,23	1,03	
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	100	90,94	1,09	
	RATA-RATA	99,14	94,23	1,05	

Berdasarkan data yang tampak dari tabel di atas, diperoleh hasil bahwa pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a) Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan telah tercapai maksimal yaitu 99,81%. Sedangkan dari segi penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien dengan membutuhkan anggaran 93,94, yang artinya terjadi efisiensi sebesar 1,06%.
- b) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan telah tercapai dengan maksimal yaitu 97,03%. Sedangkan dari segi penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien dengan membutuhkan anggaran 94,81%, yang artinya terjadi efisiensi sebesar 1,02%.
- c) Sasaran Meningkatkan Lingkungan Daerah Yang Kondusif di Kecamatan tingkat efisiensinya adalah 1,03% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (99,71%) dibagi

dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (97,23%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.

- d) Pada Sasaran Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ini efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09%.

Dari data tersebut di atas juga diperoleh hasil bahwa rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2024 adalah sebesar 99,14% sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran 94,23% sehingga rata-rata tingkat efisiensi 1,05%.

BAB IV
PENUTUP

B. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Samu merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tindak lanjut dari hasil instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan maka seluruh sasaran kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Muara Samu Tahun 2024 secara umum telah tercapai dengan nilai rata-rata adalah 98,63 %.

Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan Berhasil (sesuai dengan pedoman penyusunan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua LAN R.I Nomor 589/IX/6/99 tanggal 20 September 1999).

Dengan demikian Renstra dan Laporan Kinerja diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan stake holder, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya dari penyusunan Laporan Kinerja ini semoga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang baik dimasa yang akan datang, yang tentunya masih banyak lagi perbaikan – perbaikan dari susunan Laporan Kinerja ini yang perlu masukan dan saran dari semua elemen kecamatan yang tentunya terlibat dalam penyusunan laporan ini dan semoga kedepan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dapat lebih sempurna dan lebih akuntabel.

C. Saran – Saran

Hal-hal yang dapat dilaksanakan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang :

1. Bahwa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja.
2. Senantiasa melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait hal-hal yang menyangkut rasa aman dan nilai toleransi ada masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Samu.
3. Meningkatkan kualitas fisik dan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Muara Samu.

Demikian uraian Laporan Kinerja Kecamatan Muara Samu Tahun 2024 yang disusun sebagai
Pertanggung Jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Muara Samu, 17 Februari 2025

Camat Muara Samu,



ACHMAD RUSDIANSYAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19720423 199803 1 009